



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

Pelayanan legalisasi surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa yang sudah dibubuhi materai Rp.6.000,- dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Surat Pernyataan Ahli Waris
3. Photo Copy KTP masing-masing ahli waris 1 lembar
4. Photo Copy KK masing-masing ahli waris 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas persyaratan disampaikan kepada petugas kecamatan
2. Menunggu proses pengesahan (registrasi, penandatanganan surat keterangan ahli waris oleh Camat)
3. Menerima surat keterangan ahli waris yang sudah mendapat pengesahan Camat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

ajuan berkas yang sudah diterima langsung diproses

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan NJOP

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah mendapat pengesahan Camat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

No. Unit Pengaduan

0233-282077 Kantor Kecamatan Panyingkiran

Jl. Raya Siliwangi No. 10 Panyingkiran 45459